BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl atas nama Pedrayansyah Bin Birman dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan, ancaman terhadap pasal yang didakwakan, hasil yang memberatkan dan meringankan, hasil laporan kemasyarakatan dari BAPAS, keterangan para saksi-saksi, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Setelah diketahui bahwa perbuatan itu melanggar hukum, maka hakim menentukan terhadap diri si pelaku berupa pemidanaan dengan jenis pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa serta agama atau

keyakinan yang dianut terdakwa, kondisi jasmani dan rohani terdakwa, serta akibat perbuatan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa yaitu selain hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai sarana pembalasan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberi contoh bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.

2. Alasan hakim lebih memutuskan pidana perbuatan tidak menyenangkan daripada pengrusakan barang milik orang lain dengan mengesampingkan Pasal 63 KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri menggala No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl adalah Hakim sebagai pejabat Negara yang berhak mengadili perkara tersebut dalam menjatuhkan sanksi tidak semata-mata hanya selalu mengacu pada ketentuan undang-undang yang ada, karena hakim tidak hanya ingin memberikan balasan kepada terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan sisi dari korban maupun pelaku dan sisi lain yang dianggap perlu dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi yang diberikan, selain itu hakim juga memperhatikan hal-hal lain seperti motif dilakukannya tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, dan pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan seharusnya tidak boleh mengesampingkan hal-hal yang

menjadi dasar pertimbangan hakim. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang, selain itu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertujuan agar memberikan kepercayaan keapda masyarakat bahwa semua orang di mata hukum itu sama.

2. Seharusnya pidana yang dikenakan oleh hakim adalah pasal 406 KUHP, karena hukuman pokok Pasal 406 KUHP lebih berat dari pada Pasal 335 KUHP. Sesuai ketentuan pasal 63 KUHP "Jika suatu perbuatan termasuk ke dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu saja dari ketentuan itu jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan adalah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya".